



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama Lengkap : **Anak.**
2. Tempat lahir : Pekanbaru.
3. Umur/tanggal lahir : 16 Tahun / 11 Juni 2007.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kabupaten Kampar.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Anak ditahan dalam Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
4. Hakim sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Tatin Suprihatin, S.H. dan rekan dari Lembaga Bantuan Hukum Forum Masyarakat Madani Indonesia (LBH FMMI) beralamat di Jalan A. Rahman Saleh No. 56 Bangkinang berdasarkan Penunjukan Hakim melalui Penetapan Nomor 6/Pen.Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkn tanggal 7 Maret 2024;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Pekanbaru bernama Amimma Nurti Lusdiana, S.I.Kom;

Anak didampingi oleh orang tuanya bernama S.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkn tanggal 27 Februari 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkn tanggal 27 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sesuai dengan Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru selama 6 (enam) Bulan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah agar Anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai jaket kain warna hitam-krem;
 - 1 (satu) helai celana warna hitam;
 - Dikembalikan kepada Anak
4. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Anak secara lisan dan pembelaan Penasihat Hukum Anak secara lisan pada tanggal 14 Maret 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Anak masih muda dan belum pernah dihukum;
 2. Anak mengakui dan menyesali perbuatannya serta bersikap sopan di persidangan;
 3. Anak berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
 4. Saksi korban sudah memaafkan perbuatan Anak;
- Sehingga Penasihat Hukum Anak mohon supaya menjatuhkan putusan berupa pidana yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan yang diajukan secara lisan dipersidangan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan yang diajukan secara lisan dipersidangan oleh Penasihat Hukum Anak yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Setelah mendengar pendapat dari orang tua Anak yang pada pokoknya memohon kepada Hakim supaya memberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Pertama

Bahwa ia Anak pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira jam 10.00 WIB di Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas Saksi Korban memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Beat warna hitam milik Saksi Korban dengan Nomor Polisi BM 4814 FA di halaman parkir Warnet tersebut. Kemudian datang Anak mendekati Saksi Korban dan mengatakan “bang boleh pinjam motor bentar bang untuk bantu masak nutup kedai dan antar Anak”. Selanjutnya Saksi Korban meminjamkan sepeda motor miliknya kepada Anak dan mengatakan “ya udah pakailah” sambil menyerahkan kunci kontak sepeda motor milik Saksi Korban kepada Anak, namun si Anak tidak mengembalikan kembali sepeda motor milik Saksi Korban;
- Bahwa setelah Anak membawa sepeda motor milik Saksi Korban, kemudian Anak menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Beat warna hitam milik Saksi Korban dengan Nomor Polisi BM 4814 FA tersebut kepada pembeli yaitu Sdr. Jenggot (DPO) di rumahnya di Bagan Besar Kota Dumai dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), lalu Anak menggunakan uang tersebut untuk membeli 1 (satu) buah jaket berwarna hitam kuning dan 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
- Bahwa Anak tidak memiliki izin dari Saksi Korban untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Beat warna hitam milik Saksi Korban dengan Nomor Polisi BM 4814 FA tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372

KUHPidana Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Atau

Kedua

Bahwa ia Anak pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira jam 10.00 WIB di Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas Saksi Korban memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Beat warna hitam milik Saksi Korban dengan Nomor Polisi BM 4814 FA di halaman parkir Warnet tersebut. Kemudian datang Anak mendekati Saksi Korban dan mengatakan “bang boleh pinjam motor bentar bang untuk bantu masak nutup kedai dan antar Anak”. Selanjutnya karena Anak berhasil membujuk Saksi Korban maka Saksi Korban meminjamkan sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya kepada Anak dan mengatakan “ya udah pakailah” sambil menyerahkan kunci kontak sepeda motor milik Saksi Korban kepada Anak;

- Bahwa kemudian Anak membawa sepeda motor milik Saksi Korban tidak untuk mengantar Ibunya Anak, namun Anak membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Beat warna hitam milik Saksi Korban dengan Nomor Polisi BM 4814 FA tersebut untuk dijual kepada pembeli yaitu Sdr. Jenggot (DPO) di rumahnya di Bagan Besar Kota Dumai dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Kemudian hasil penjualan dari motor tersebut Anak gunakan untuk membeli 1 (satu) buah jaket berwarna hitam kuning dan 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
- Bahwa Anak tidak memiliki izin dari Saksi Korban untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Beat warna hitam milik Saksi Korban dengan Nomor Polisi BM 4814 FA tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 378 KUHPidana Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Dalinama Kristianto Daely** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu, 29 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di Kabupaten Kampar;
 - Bahwa Anak telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol: BM 4814 FA No. Rangka MH1JFP116FK683560 No. Mesin JFPIE-1677169 milik Saksi namun sampai sekarang belum juga dikembalikan;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu, 29 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 WIB ketika Saksi sedang berada di Kabupaten Kampar dan Saksi memarkirkan sepeda motor Saksi di halaman parkir warnet tersebut lalu Anak datang mendekati Saksi dan berkata “Bang boleh pinjam motor sebentar untuk bantu mamak nutup kedai” dan ketika Anak mengatakan akan mengantar ibunya, maka Saksi mau meminjamkan sepeda motor Saksi sambil berkata “ya udah

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkn



pakailah” lalu Saksi sambil menyerahkan kunci kontak sepeda motor milik Saksi;

- Bahwa pada saat Anak meminjam sepeda motor Saksi memang mengatakan hanya sebentar saja namun setelah Saksi menunggu Anak untuk mengembalikan sepeda motornya hingga pukul 24.00 WIB namun Anak tidak ada juga mengembalikan motor Saksi sehingga Saksi melaporkan hal ini ke Polsek Siak Hulu;
- Bahwa akibat kejadian tersebut membuat Saksi mengalami kerugian sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Anak;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam perkara ini; Terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Hermantino, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu, 29 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di Kabupaten Kampar;
- Bahwa Anak telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol: BM 4814 FA No. Rangka MH1JFP116FK683560 No. Mesin JFPIE-1677169 milik Dalinama Kristianto Daely namun sampai sekarang belum juga dikembalikan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, 29 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 WIB ketika Dalinama Kristianto Daely sedang berada di Kabupaten Kampar dan Dalinama Kristianto Daely memarkirkan sepeda motornya di halaman parkir warnet tersebut lalu Anak datang mendekati Dalinama Kristianto Daely dan berkata “Bang boleh pinjam motor sebentar untuk bantu mamak nutup kedai” dan ketika Anak mengatakan akan mengantar ibunya, maka Dalinama Kristianto Daely mau meminjamkan sepeda motornya sambil berkata “ya udah pakailah” lalu Dalinama Kristianto Daely sambil menyerahkan kunci kontak sepeda motor milik Dalinama Kristianto Daely tersebut;
- Bahwa pada saat Anak meminjam sepeda motor Dalinama Kristianto Daely memang mengatakan hanya sebentar saja namun setelah Dalinama Kristianto Daely menunggu Anak untuk mengembalikan sepeda motornya hingga pukul 24.00 WIB namun Anak tidak ada juga mengembalikan motor Dalinama Kristianto Daely sehingga Dalinama Kristianto Daely melaporkan hal ini ke Polsek Siak Hulu;
- Bahwa akibat kejadian tersebut membuat Dalinama Kristianto Daely mengalami kerugian sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Dalinama Kristianto Daely telah memaafkan perbuatan Anak;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam perkara ini; Terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah memberikan keterangan sebagai Anak dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian dan semua keterangan yang Anak berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu, 29 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di Kabupaten Kampar;
- Bahwa Anak telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol: BM 4814 FA No. Rangka MH1JFP116FK683560 No. Mesin JFPIE-1677169 milik Dalinama Kristianto Daely namun sampai sekarang belum juga dikembalikan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, 29 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 WIB ketika Dalinama Kristianto Daely sedang berada di Kabupaten Kampar dan Dalinama Kristianto Daely memarkirkan sepeda motornya di halaman parkir warnet tersebut lalu Anak datang mendekati Dalinama Kristianto Daely dan berkata "Bang boleh pinjam motor sebentar untuk bantu mamak nutup kedai" dan ketika Anak mengatakan akan mengantar ibunya, maka Dalinama Kristianto Daely mau meminjamkan sepeda motornya sambil berkata "ya udah pakailah" lalu Dalinama Kristianto Daely sambil menyerahkan kunci kontak sepeda motor milik Dalinama Kristianto Daely tersebut;
- Bahwa pada saat Anak meminjam sepeda motor Dalinama Kristianto Daely memang mengatakan hanya sebentar saja namun setelah Dalinama Kristianto Daely menunggu Anak untuk mengembalikan sepeda motornya hingga pukul 24.00 WIB namun Anak tidak ada juga mengembalikan motor Dalinama Kristianto Daely sehingga Dalinama Kristianto Daely melaporkan hal ini ke Polsek Siak Hulu;
- Bahwa Anak meminjam sepeda motor tersebut kemudian membawa ke rumah temannya;
- Bahwa setelah Anak membawa sepeda motor milik Dalinama Kristianto Daely, kemudian Anak menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Beat warna hitam milik Dalinama Kristianto Daely tersebut kepada pembeli yang bernama Jenggot (DPO) di rumahnya di Bagan Besar Kota Dumai dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), lalu Anak menggunakan uang tersebut untuk membeli 1 (satu) buah jaket berwarna hitam kuning dan 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
- Bahwa Anak tidak memiliki izin dari Dalinama Kristianto Daely untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Beat warna hitam milik Dalinama Kristianto Daely tersebut;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai hari ini Anak belum juga mengembalikan sepeda motor Dalinama Kristianto Daely tersebut;
- Bahwa Anak hanya 1 (satu) kali ini saja melakukan penggelapan, tidak ada melakukan penggelapan yang lain;
- Bahwa sepengetahuan Anak nilai kerugian yang dialami Dalinama Kristianto Daely atas kejadian tersebut sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Anak sudah meminta maaf kepada Dalinama Kristianto Daely selaku pemilik sepeda motor tersebut dan pemilik sepeda motor tersebut sudah memaafkan Anak;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya;
- Bahwa Anak mengakui kesalahannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai jaket kain warna hitam-krem;
2. 1 (satu) helai celana warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu, 29 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di Kabupaten Kampar;
- Bahwa Anak telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol: BM 4814 FA No. Rangka MH1JFP116FK683560 No. Mesin JFPIE-1677169 milik Dalinama Kristianto Daely namun sampai sekarang belum juga dikembalikan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, 29 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 WIB ketika Dalinama Kristianto Daely sedang berada di Kabupaten Kampar dan Dalinama Kristianto Daely memarkirkan sepeda motornya di halaman parkir warnet tersebut lalu Anak datang mendekati Dalinama Kristianto Daely dan berkata "Bang boleh pinjam motor sebentar untuk bantu mamak nutup kedai" dan ketika Anak mengatakan akan mengantar ibunya, maka Dalinama Kristianto Daely mau meminjamkan sepeda motornya sambil berkata "ya udah pakailah" lalu Dalinama Kristianto Daely sambil menyerahkan kunci kontak sepeda motor milik Dalinama Kristianto Daely tersebut;
- Bahwa pada saat Anak meminjam sepeda motor Dalinama Kristianto Daely memang mengatakan hanya sebentar saja namun setelah Dalinama Kristianto Daely menunggu Anak untuk mengembalikan sepeda motornya hingga pukul 24.00 WIB namun Anak tidak ada juga mengembalikan motor Dalinama Kristianto Daely sehingga Dalinama Kristianto Daely melaporkan hal ini ke Polsek Siak Hulu;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak meminjam sepeda motor tersebut kemudian membawa ke rumah temannya;
- Bahwa setelah Anak membawa sepeda motor milik Dalinama Kristianto Daely, kemudian Anak menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Beat warna hitam milik Dalinama Kristianto Daely tersebut kepada pembeli yang bernama Jenggot (DPO) di rumahnya di Bagan Besar Kota Dumai dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), lalu Anak menggunakan uang tersebut untuk membeli 1 (satu) buah jaket berwarna hitam kuning dan 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
- Bahwa Anak tidak memiliki izin dari Dalinama Kristianto Daely untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Beat warna hitam milik Dalinama Kristianto Daely tersebut;
- Bahwa sampai hari ini Anak belum juga mengembalikan sepeda motor Dalinama Kristianto Daely tersebut;
- Bahwa Anak hanya 1 (satu) kali ini saja melakukan penggelapan, tidak ada melakukan penggelapan yang lain;
- Bahwa nilai kerugian yang dialami Dalinama Kristianto Daely atas kejadian tersebut sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Anak sudah meminta maaf kepada Dalinama Kristianto Daely selaku pemilik sepeda motor tersebut dan pemilik sepeda motor tersebut sudah memaafkan Anak;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa.
2. dengan sengaja dan melawan hukum.
3. Memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
4. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa adapun unsur barangsiapa mengandung pengertian orang atau manusia sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah Anak yang bernama Anak dan dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan.

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim selama Persidangan ternyata Anak mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Hakim berpendapat Anak dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berkeyakinan unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Tentang unsur dengan sengaja dan melawan hukum

Menimbang, bahwa yang diartikan dengan sengaja dalam unsur ini adalah bahwa Anak menyadari sepenuhnya akibat perbuatan yang ia lakukan dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa adanya unsur dengan sengaja maka terdapat kesengajaan dalam diri Anak ketika Anak membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol: BM 4814 FA No. Rangka MH1JFP116FK683560 No. Mesin JFPIE-1677169 dengan alasan akan dipergunakan untuk membantu Ibu kandung Anak untuk menutup kedai dan terdapat juga kesengajaan dalam diri Anak ketika Anak justru tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Saksi Korban selaku pemilik sepeda motor tersebut;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Prof. Mr. D. Simons berarti perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum pada umumnya, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang sesuatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Anak yaitu ketika Anak telah dengan sengaja meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol: BM 4814 FA No. Rangka MH1JFP116FK683560 No. Mesin JFPIE-1677169 tersebut dan Anak telah melawan hukum karena seharusnya sepeda motor tersebut dipakai Anak untuk membantu Ibu kandung Anak untuk menutup kedai namun Anak justru membawa sepeda motor tersebut ke rumah teman Anak dan seharusnya Anak selaku peminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol: BM 4814 FA No. Rangka MH1JFP116FK683560 No. Mesin JFPIE-1677169 tersebut segera mengembalikan sepeda motor tersebut ke Saksi Korban namun justru Anak tidak mengembalikan sepeda motor tersebut bahkan Anak telah menjual sepeda motor milik Saksi Korban tersebut kepada Jenggot (DPO) di Dumai dan uang yang Anak dapatkan setelah menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol: BM 4814 FA No. Rangka MH1JFP116FK683560 No. Mesin JFPIE-

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1677169 tersebut sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan uang hasil menjual sepeda motor tersebut telah habis Anak penggunaan untuk kebutuhan Anak sehari-hari;

Menimbang, bahwa Anak telah dengan sengaja dan melawan hukum memakai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol: BM 4814 FA No. Rangka MH1JFP116FK683560 No. Mesin JFPIE-1677169 tersebut untuk kepentingan pribadi Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berkeyakinan unsur dengan sengaja dan melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Tentang unsur memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol: BM 4814 FA No. Rangka MH1JFP116FK683560 No. Mesin JFPIE-1677169 milik Saksi Korban;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Anak diketahui melakukan perbuatannya yaitu awalnya pada hari Rabu, 29 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 WIB ketika Dalinama Kristianto Daely sedang berada di Kabupaten Kampar dan Dalinama Kristianto Daely memarkirkan sepeda motornya di halaman parkir warnet tersebut lalu Anak datang mendekati Dalinama Kristianto Daely dan berkata "Bang boleh pinjam motor sebentar untuk bantu mamak nutup kedai" dan ketika Anak mengatakan akan mengantar ibunya, maka Dalinama Kristianto Daely mau meminjamkan sepeda motornya sambil berkata "ya udah pakailah" lalu Dalinama Kristianto Daely sambil menyerahkan kunci kontak sepeda motor milik Dalinama Kristianto Daely tersebut;

Menimbang, Bahwa pada saat Anak meminjam sepeda motor Dalinama Kristianto Daely memang mengatakan hanya sebentar saja namun setelah Dalinama Kristianto Daely menunggu Anak untuk mengembalikan sepeda motornya hingga pukul 24.00 WIB namun Anak tidak ada juga mengembalikan motor Dalinama Kristianto Daely sehingga Dalinama Kristianto Daely melaporkan hal ini ke Polsek Siak Hulu;

Menimbang, bahwa pada saat Anak meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol: BM 4814 FA No. Rangka MH1JFP116FK683560 No. Mesin JFPIE-1677169 milik Saksi Korban tersebut, Anak mempergunakan sepeda motor seperti layaknya milik Anak sendiri sedangkan Anak bukanlah pemilik sebenarnya dari sepeda motor tersebut bahkan Anak tidak mau mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Saksi Korban bahkan Anak telah

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual sepeda motor milik Saksi Korban di Dumai dan Anak telah menjual sepeda motor tersebut sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan uang hasil menjual sepeda motor tersebut telah habis Anak pergunakan untuk kebutuhan Anak sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berkeyakinan unsur memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 4. Tentang unsur tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Anak, pada hari dan tanggal, jam, serta tempat yang sudah diuraikan di atas, Anak pada saat itu adalah sudah kenal dengan Saksi Korban karena antara Anak dan Saksi Korban sudah sering main bersama-sama di Warnet tersebut bahkan sebelum kejadian ini Anak sudah pernah meminjam sepeda motor dari Saksi Korban namun saat itu Anak masih mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol: BM 4814 FA No. Rangka MH1JFP116FK683560 No. Mesin JFPIE-1677169 tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak adalah teman yang biasa bermain di warnet maka membuat Saksi Korban menjadi yakin bahwa Anak akan mengembalikan sepeda motor tersebut dan Saksi Korban sendiri yang menyerahkan kunci kontak sepeda motor tersebut kepada Anak sehingga sepeda motor tersebut memang berada dalam kekuasaan Anak bukan karena kejahatan tapi karena adanya Saksi Korban yang menyerahkan sepeda motor tersebut langsung kepada Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berkeyakinan unsur tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa untuk point-point pembelaan lisan dari Penasihat Hukum Anak yang lainnya akan dijadikan pertimbangan Hakim untuk meringankan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan terbukti bersalah, maka terhadap Anak harus dijatuhi pidana atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dari hasil laporan penelitian kemasyarakatan atas nama Anak yang pada pokoknya merekomendasikan agar klien (Anak) dijatuhi diberikan putusan berupa pidana penjara sesuai Pasal 71 ayat (1) huruf a Undang-undang RI

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Klien Anak mengakui dan menyesali perbuatannya
- Klien berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum lagi;
- Pihak korban sudah memaafkan perbuatan yang dilakukan oleh Klien.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai jaket kain warna hitam-krem dan 1 (satu) helai celana warna hitam yang telah disita dari Anak, maka dikembalikan kepada Anak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Anak sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Saksi Korban telah memaafkan perbuatan Anak;
- Anak menyesali perbuatannya tersebut;
- Anak masih muda yang diharapkan dapat memperbaiki perilakunya;
- Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai jaket kain warna hitam-krem;
 - 1 (satu) helai celana warna hitam;

Dikembalikan kepada Anak.

6. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024, oleh Angelia Renata, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh Zulmaini Vera, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh Zhafira Syarafina, S.H. Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan dan orangtua Anak;

Panitera Pengganti

Hakim

Zulmaini Vera, S.H., M.H.

Angelia Renata, S.H.